



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 1035 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 066/I01.5/SMK PRT/II/2014 tanggal 27 Januari 2014 212/Sekret-YPPN/II/2014 tanggal 13 Januari 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2343/-1.851.7 tanggal 30 September 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Perguruan Saidunil Mu'minin.
: Jl. H. Taiman Barat No. 14 Rt 005/010
Kel. Gedong , Kec. Pasar Rebo,
Jakarta Timur.

Waktu Belajar

: Pagi hari

Nama Sekolah

Alamat

: **SMK PERTIWI.**
: Jl. H. Taiman Barat No. 14 Rt 005/010
Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo,
Jakarta Timur.

Paket Keahlian
yang dibuka

: 1. Akuntansi.
2. Administrasi Perkantoran.
3. Pemasaran.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Februari 2019.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Februari 2014



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

LASRO MARBUN

NIP. 196412011987011002